

PEMBAGIAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 47/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG PEMBAGIAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Pembagian Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2014; PKPU Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 47/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

Pembagian lokasi kampanye rapat umum yang tidak digunakan oleh salah satu Tim Kampanye dapat digunakan oleh Tim Kampanye lain setelah memperoleh izin dari Tim Kampanye yang tidak menggunakan hak pembagiannya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juni 2014.
- Lampiran 1 halaman.